



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MENDAMPINGI PANEWU BANGUNTAPAN DALAM PERKARA
PERDATA NOMOR 113/Pdt.G/2024/PN.Btl

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Panewu Banguntapan dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat II pada Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2024/PN.Btl, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Daerah Untuk Mendampingi Panewu Banguntapan Dalam Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2024/PN.Btl;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDAMPINGI PANEWU BANGUNTAPAN DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 113/Pdt.G/2024/PN.Btl.

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Daerah Untuk Mendampingi Panewu Banguntapan Dalam Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2024/PN.Btl dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Panewu Banguntapan dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat II pada Perkara Perdata Nomor 113/Pdt.G/2024/PN.Btl melawan Penggugat Mujiran sampai dengan perkara dimaksud selesai; dan
- b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
3. Panewu Banguntapan;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA

HUKUM/PENGACARA

PEMERINTAH DAERAH UNTUK

MENDAMPINGI PANEWU

BANGUNTAPAN DALAM PERKARA

PERDATA

NOMOR

113/Pdt.G/2024/PN.Btl

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none">1. Jarot Anggoro Jati, S.H.2. Siti Nurhidayati, S.H., M.H.3. Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H.4. Denny Ardiansyah P., S.STP., M.I.P5. Adik Miftakhur Rohmah, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH